



Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah
ISSN: 2527 - 6344 (Printed), ISSN: 2580 - 5800 (Online)
Accredited No. 204/E/KPT/2022
DOI: <https://doi.org/10.30651/jms.v11i4.32613>
Volume 11, No. 4, 2026 (1790 - 1803)

TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH DAN DARURAT AL-HAJAH TERHADAP PENERAPAN PRODUK TALANGAN UKT DI BPRS MITRA MENTARI SEJAHTERA PONOROGO

Agus Supatma¹, Adib Khusnul Rois²
Universitas Ahmad Dahlan¹
Universitas Muhammdiyah Ponorogo²

Abstrak

Kenaikan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang terjadi setiap tahun menghadirkan tekanan finansial yang signifikan bagi mahasiswa dan keluarganya, terutama di kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kondisi ini mendorong kemunculan berbagai instrumen pembiayaan pendidikan, termasuk yang ditawarkan oleh lembaga keuangan syariah. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, sebagai bank syariah milik Amal Usaha Muhammadiyah, menawarkan produk talangan UKT sebagai solusi atas persoalan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi produk talangan UKT di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo dari perspektif Masalah Mursalah dan Darurat al-Hajah. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus, di mana data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk talangan UKT di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo memenuhi kriteria Masalah Mursalah karena mengandung unsur manfaat nyata bagi mahasiswa tanpa adanya nash yang melarang secara eksplisit. Selain itu, kondisi ketidakmampuan sebagian mahasiswa dalam memenuhi kewajiban pembayaran UKT tepat waktu dapat dikategorikan sebagai al-hajah al-ammah (kebutuhan umum) yang berimplikasi pada kebolehan pelaksanaan akad yang digunakan. Mekanisme pembiayaan yang diterapkan menggunakan akad murabahah dan ijarah multijasa dengan prinsip transparansi dan kehati-hatian sesuai regulasi Otoritas Jasa Keuangan. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan fiqh muamalah kontemporer dalam konteks pembiayaan pendidikan tinggi di Indonesia.

Kata Kunci: Talangan UKT, BPRS, Masalah Mursalah, Darurat al-Hajah, Pembiayaan Pendidikan

Abstract

The annual increases in Tuition Fees (UKT) create significant financial pressure for students and their families, particularly among the lower-middle class. This situation has

stimulated the emergence of various educational financing instruments, including those offered by Islamic financial institutions. BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, as an Islamic bank under Muhammadiyah's enterprise, offers a UKT bridging loan product as a solution to this problem. This study aims to analyze the implementation of the UKT bridging loan product at BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo from the perspective of Maslahah Mursalah and Darurat al-Hajah. This research employs a qualitative descriptive method with a case study approach, where data were obtained through in-depth interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the UKT bridging loan product at BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo fulfills the criteria of Maslahah Mursalah as it contains genuine benefits for students without any explicit prohibition in the nash. Furthermore, the inability of some students to fulfill their UKT payment obligations on time can be categorized as al-hajah al-ammah (general necessity), which implies the permissibility of the contracts used. The financing mechanism employs murabahah and ijarah multijasa contracts with principles of transparency and prudence in accordance with the Financial Services Authority regulations. This research contributes to the development of contemporary fiqh muamalah in the context of higher education financing in Indonesia.

Keywords: UKT Bridging Loan, BPRS, Maslahah Mursalah, Darurat al-Hajah, Education Financing

1. Pendahuluan

Akses terhadap pendidikan tinggi sering kali terhambat oleh persoalan finansial, dan hal ini bukan semata-mata fenomena baru di Indonesia. Namun, sejak diberlakukannya Permendikbudristek Nomor 2 Tahun 2024 yang secara resmi memberikan kewenangan kepada perguruan tinggi untuk menetapkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara mandiri, isu ini kembali mencuat dan menuai polemik yang cukup luas di tengah masyarakat. Lonjakan biaya kuliah yang rata-rata meningkat hingga 20% per tahun menjadi ancaman nyata bagi keberlangsungan pendidikan mahasiswa, khususnya dari keluarga dengan ekonomi menengah ke bawah. (Sakti, 2024)

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan tinggi Indonesia pada tahun 2023 baru mencapai 39,37%, angka yang masih berada di bawah rata-rata global sebesar 40%. Rendahnya APK ini, selain disebabkan oleh faktor geografis dan kultural, juga tidak lepas dari faktor ekonomi, di mana sebagian calon mahasiswa atau mahasiswa aktif terpaksa memutuskan studinya karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran UKT yang semakin tinggi. (BPS, 2023) Kondisi ini memunculkan urgensi yang nyata akan hadirnya lembaga keuangan yang mampu memberikan solusi pembiayaan pendidikan yang tidak hanya terjangkau tetapi juga tidak memberatkan secara jangka panjang.

Respons pasar atas persoalan ini tidak selalu hadir dalam bentuk yang ideal. Kemunculan layanan pinjaman online (pinjol) sebagai alternatif pembayaran UKT, salah satunya platform digital Danacita yang sempat viral di media sosial dan mendapat



perhatian dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), mencerminkan betapa mendesaknya kebutuhan masyarakat akan solusi pembiayaan pendidikan. (Kurniastuti, 2024) Kendati OJK menyatakan bahwa mekanisme yang diterapkan Danacita telah sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 19/SEOJK.06/2023, namun penerapan suku bunga yang berlaku dalam model konvensional tetap menimbulkan kekhawatiran tersendiri, terutama jika ditinjau dari kaca mata syariah dan dari perspektif keberlanjutan ekonomi nasabah. (Otoritas Jasa Keuangan, 2023) Dalam jangka panjang, pinjaman berbunga justru berpotensi memperberat kondisi finansial yang semula hendak diringankan.

Fenomena inilah yang membuka ruang bagi lembaga keuangan syariah untuk hadir sebagai alternatif yang lebih adil dan bermartabat. BPRS Mitra Mentari Sejahtera (MMS) Ponorogo, yang merupakan bank pembiayaan rakyat syariah di bawah naungan Amal Usaha Muhammadiyah, telah merespons kebutuhan tersebut dengan menghadirkan produk talangan UKT sejak masa pandemi COVID-19. Produk ini dirancang sebagai fasilitas pembiayaan yang memungkinkan mahasiswa, khususnya di lingkungan Universitas Muhammadiyah Ponorogo (UMPO), untuk menyelesaikan kewajiban administratif perkuliahan tepat waktu tanpa harus kehilangan status aktif sebagai mahasiswa. Kerja sama antara BPRS MMS dan UMPO ini mencerminkan sinergi yang kuat antara lembaga keuangan dan institusi pendidikan dalam satu ekosistem persyarikatan Muhammadiyah.

Dari perspektif hukum Islam, kehadiran produk semacam ini membutuhkan landasan normatif yang kokoh agar dapat diterima secara *fiqhiyyah*. Dua kerangka teori utama yang relevan untuk mengkaji produk ini adalah *Maslahah Mursalah* dan *Darurat al-Hajah*. *Maslahah Mursalah*, sebagai metode penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan yang tidak ditunjuk oleh nash tertentu tetapi juga tidak ditolak olehnya, menjadi instrumen yang sangat relevan untuk mengevaluasi produk-produk inovatif dalam keuangan syariah kontemporer. (Djazuli, 2014) Sementara itu, *Darurat al-Hajah* memberikan kerangka untuk memahami sejauh mana kebutuhan yang bersifat umum dan mendesak dapat menjustifikasi suatu transaksi yang mungkin dalam kondisi normal masih diperdebatkan.

Pendidikan dalam *maqasid asy-syari'ah* termasuk dalam kategori *hifz al-'aql* (menjaga akal) yang merupakan salah satu dari lima kebutuhan primer manusia (*al-dharuriyyat al-khams*). Implikasinya, segala upaya yang diarahkan untuk menjaga dan memfasilitasi keberlangsungan pendidikan memiliki dasar normatif yang kuat dalam Islam. Oleh karena itu, produk talangan UKT yang hadir untuk mencegah mahasiswa dari risiko kehilangan akses pendidikan secara tidak langsung merupakan bagian dari implementasi *maqasid asy-syari'ah* dalam tataran praktis lembaga keuangan syariah.

Penelitian ini mengangkat persoalan tersebut dengan tujuan untuk mendeskripsikan mekanisme implementasi produk talangan UKT di BPRS MMS Ponorogo, menganalisisnya dalam bingkai *Maslahah Mursalah* dan *Darurat al-Hajah*, serta menilai sejauh mana produk tersebut dapat dijustifikasi secara hukum Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih teoretis bagi pengembangan fiqh muamalah kontemporer sekaligus menjadi referensi praktis bagi lembaga keuangan syariah dalam merancang produk pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Teori

2.1 Konsep Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah secara etimologis berasal dari dua kata: *masalahah* yang berarti manfaat atau kebaikan, dan *mursalah* yang berarti terlepas atau tidak terikat. Secara terminologis, *Maslahah Mursalah* didefinisikan sebagai suatu kemaslahatan yang tidak didukung secara khusus oleh nash syariat dan juga tidak ditolaknya, sehingga penetapan hukumnya didasarkan pada pertimbangan akal yang selaras dengan tujuan umum syariat dalam meraih manfaat dan menolak mudarat. (Wahbah, 1986) Dalam tradisi *usul fiqh*, istilah ini juga dikenal dengan sebutan *al-masalih al-mursalah*, *al-istislah*, atau *al-munasib al-mursal*.

Para ulama ushul fiqh berbeda pendapat mengenai kehujjahan *Maslahah Mursalah* sebagai sumber hukum. Imam Malik dikenal sebagai ulama yang paling banyak menggunakannya dan menjadikannya landasan utama dalam istinbath hukum, terutama dalam urusan yang berkaitan dengan kepentingan umum. (Fathurrahman & Muhajirin, 2024) sementara itu, Imam al-Ghazali menyebutkan tiga syarat utama agar suatu masalah dapat dijadikan dasar hukum: pertama, masalah tersebut harus bersifat *dharuriyyah* (kebutuhan mendesak yang tidak bisa diabaikan); kedua, harus bersifat *qath'iyyah* (kepastiannya tidak diragukan); dan ketiga, harus bersifat *kulliyah* (berlaku umum, bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu). (Maksum, 2022) Sementara itu, Imam Ahmad ibn Hanbal juga menggunakannya dalam konteks *al-masalih al-mursalah* meskipun dengan sebutan yang berbeda, yaitu *al-istislah*. (Harahap, 2016) Syarat-syarat inilah yang menjadi tolok ukur dalam menilai legitimasi suatu produk atau kebijakan dari perspektif *Maslahah Mursalah*.

Dalam konteks fiqh muamalah kontemporer, *Maslahah Mursalah* telah banyak diaplikasikan untuk melegitimasi produk-produk keuangan syariah yang belum memiliki preseden dalam literatur fiqh klasik. Berbagai fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga kerap menyandarkan pertimbangannya pada prinsip ini, terutama untuk produk-produk yang hadir merespons kebutuhan ekonomi masyarakat modern. *Maslahah Mursalah* dalam perspektif fiqh kontemporer berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara prinsip-prinsip normatif Islam dengan realitas sosial-ekonomi yang terus berkembang. (Adinugraha & Mashudi, 2018)

2.2 Konsep Darurat al-Hajah

Darurat dalam terminologi fiqh merujuk pada kondisi di mana seseorang berada dalam posisi terpaksa (*idtirar*) yang apabila tidak ditangani akan mengancam salah satu dari lima tujuan pokok syariat, yakni jiwa (*nafs*), akal (*'aql*), keturunan (*nasl*), harta (*mal*), dan agama (*din*). Kaidah fikih menyebutkan *al-dharuratu tubih al-mahzhurat* yang berarti keadaan darurat membolehkan hal-hal yang diharamkan. (Hamzah, 2020) Namun



demikian, penggunaan *rukhsah* (keringanan) atas dasar darurat harus memenuhi beberapa persyaratan yang ketat, di antaranya: kondisi darurat tersebut benar-benar ada dan nyata, tidak ada alternatif yang halal yang bisa ditempuh, *rukhsah* yang diambil hanya sebatas kebutuhan, dan tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar.

Selain darurat, terdapat konsep yang lebih ringan derajatnya namun tetap relevan, yakni *al-hajah*. *Al-Hajah* secara bahasa berarti kebutuhan, dan dalam terminologi fiqh didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang membutuhkan sesuatu untuk menghilangkan kesempitan (*haraj*) yang ia hadapi, meskipun ketiadaannya tidak sampai mengancam eksistensinya secara langsung. (Fatarib et al., 2020) Para ulama membedakan antara *al-hajah al-ammah* (kebutuhan umum yang dirasakan oleh banyak orang) dan *al-hajah al-khassah* (kebutuhan individual). *Al-Hajah al-ammah* memiliki daya legalisasi yang lebih kuat karena menyentuh kepentingan komunitas yang lebih luas.

Dalam kaidah fikih, *al-hajjatu tanzilu manzilata al-dharurati 'ammatan kanat al-khassatan*—kebutuhan itu menempati kedudukan darurat, baik yang bersifat umum maupun khusus—menjadi pijakan penting dalam membolehkan transaksi yang dalam keadaan normal masih diperdebatkan. (Fahmi & Sufyan, 2024) Berdasarkan kaidah ini, kondisi banyaknya mahasiswa yang tidak mampu membayar UKT tepat waktu—dan karenanya terancam kehilangan status akademik—dapat dikualifikasikan sebagai *al-hajah al-ammah* yang memberikan legitimasi bagi hadirnya produk pembiayaan pendidikan.

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan konsep *Darurat al-Hajah* tidak berarti semua bentuk transaksi menjadi halal semata-mata karena ada kebutuhan. Batasan-batasan syariah tetap harus diperhatikan, dan yang dibolehkan adalah penggunaan instrumen yang paling mendekati prinsip-prinsip syariah dengan meminimalkan unsur-unsur yang berpotensi menimbulkan mudarat baru, seperti *gharar* (ketidakpastian berlebihan), *maysir* (spekulasi), dan *riba*.

2.3 Pembiayaan Pendidikan dalam Perspektif Maqasid Asy-Syari'ah

Maqasid asy-syari'ah sebagaimana dirumuskan oleh Imam al-Syathibi dalam karyanya *al-Muwafaqat* menempatkan pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*) sebagai salah satu dari lima tujuan pokok syariat Islam. (Djalaludin, 2015) Pendidikan, sebagai sarana utama dalam mengembangkan dan memelihara akal, dengan demikian memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam pandangan Islam. Upaya memastikan keberlangsungan pendidikan bagi setiap individu, terlebih dalam konteks masyarakat yang hendak membangun kualitas sumber daya manusianya, merupakan bagian integral dari realisasi *maqasid asy-syari'ah*.

Dalam kerangka ini, lembaga keuangan syariah tidak seharusnya dipandang semata-mata sebagai entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan finansial. Lebih dari itu, lembaga keuangan syariah memiliki tanggung jawab sosial yang inheren dalam karakternya sebagai lembaga yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Konsep ini sejalan dengan apa yang oleh Chapra disebut sebagai dimensi sosial perbankan Islam,



yaitu tanggung jawab lembaga keuangan syariah untuk berkontribusi pada pemerataan kesejahteraan dan pengurangan kesenjangan ekonomi melalui produk dan layanannya. (Chapra, 1998)

Relevansi *maqasid asy-syari'ah* dalam konteks produk talangan UKT terletak pada kenyataan bahwa produk tersebut secara langsung mendukung terwujudnya *hifz al-'aql* melalui jaminan keberlangsungan akses pendidikan bagi mahasiswa. Di sisi lain, produk ini juga berimplikasi pada *hifz al-nafs* (memelihara jiwa) mengingat tekanan finansial yang berlebihan—sebagaimana dibuktikan oleh sejumlah kasus yang menimpa mahasiswa yang menggunakan pinjol konvensional—dapat menimbulkan dampak psikologis yang serius, bahkan mengancam nyawa.

2.4 Produk Pembiayaan Pendidikan di Perbankan Syariah: Kajian Terdahulu

Penelitian mengenai pembiayaan pendidikan di lembaga keuangan syariah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dan Fatmawati menyebutkan bahwa pembiayaan pendidikan menemukan bahwa produk ijarah multijasa merupakan akad yang paling umum dan relevan dengan karakteristik layanan jasa pendidikan. (Muhammad & Fatmawati, 2020) Penelitian tersebut juga menyoroti pentingnya transparansi informasi kepada nasabah sebagai faktor kunci kepercayaan dan kepatuhan syariah dalam pembiayaan pendidikan.

Produk pembiayaan syariah dapat dinilai memenuhi prinsip *maslahah* apabila tidak bertentangan dengan Al Qur'an, Sunah, maupun fatwa yang telah dikeluarkan oleh otoritas terkait. Selain itu ditemukan bahwa produk-produk semacam ini memenuhi kriteria kemaslahatan selama akad yang digunakan sesuai syariah dan tidak mengandung unsur eksploitasi. (Rahmat Santoso et al., 2023)

Penelitian berikutnya menyoroti penggunaan konsep *Darurat al-Hajah* dalam produk pembiayaan pendidikan dan menyimpulkan bahwa kondisi banyaknya mahasiswa yang terancam cuti karena tunggakan UKT memenuhi kriteria *al-hajah al-ammah*. sehingga bisa berfungsi sebagai landasan yang sah untuk pengembangan produk pendanaan pendidikan syariah demi mempertahankan kebaikan dan kelangsungan akses pendidikan. Prinsip ini sejalan dengan kaidah menghilangkan kesulitan (*raf' al-haraj*) serta pencegahan kerugian (*lā ḍarar wa lā ḍirār*). (Anjeli et al., 2024)

Penelitian ini hadir untuk mengisi gap yang ada dengan mengfokuskan kajian pada BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo, sebuah lembaga keuangan syariah berbasis komunitas yang memiliki relasi organik dengan ekosistem persyarikatan Muhammadiyah. Kombinasi analisis *Maslahah Mursalah* dan *Darurat al-Hajah* secara integratif dalam satu kerangka penelitian juga menjadi kebaruan yang ditawarkan oleh penelitian ini.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus (*case study*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk memahami fenomena implementasi produk talangan UKT secara mendalam, termasuk konteks kelembagaan, mekanisme operasional, dan implikasi hukumnya dari perspektif fiqh

muamalah. Studi kasus merupakan pilihan tepat ketika peneliti ingin mengeksplorasi suatu proses, kejadian, aktivitas, atau program pada satu atau beberapa individu atau kelompok dalam setting alaminya. (Creswell, 2014)

Penelitian dilakukan di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo yang berlokasi di Jl. Ir. H. Juanda No 21 Tonatan Ponorogo, Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada beberapa pertimbangan: pertama, BPRS MMS merupakan satu-satunya BPRS di bawah naungan Muhammadiyah di wilayah Ponorogo yang menawarkan produk talangan UKT secara resmi; kedua, adanya kerja sama formal antara BPRS MMS dengan Universitas Muhammadiyah Ponorogo dalam pengelolaan produk tersebut; dan ketiga, tersedianya data dan aksesibilitas penelitian yang memadai.

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga instrumen utama. Pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan terhadap informan kunci yang meliputi Direktur Utama BPRS MMS Ponorogo, Kepala Bagian Pembiayaan, dua orang staf pembiayaan, tiga orang mahasiswa UMPO pengguna produk talangan UKT, dan satu orang dari Biro Keuangan UMPO. Kedua, observasi dilakukan terhadap proses pengajuan dan pencairan pembiayaan talangan UKT untuk mendapatkan gambaran nyata tentang mekanisme operasionalnya. Ketiga, analisis dokumentasi dilakukan terhadap akad pembiayaan, SOP produk, laporan keuangan, dan dokumen kebijakan yang relevan.

Keabsahan data dijamin melalui beberapa teknik triangulasi, yaitu triangulasi sumber (membandingkan informasi dari berbagai sumber yang berbeda), triangulasi teknik (membandingkan data dari wawancara, observasi, dan dokumen), serta member checking, yakni mengonfirmasi temuan penelitian kepada informan kunci untuk memastikan akurasi interpretasi. Analisis data mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan (*drawing and verifying conclusions*). (Miles, Huberman, 2014)

Analisis hukum Islam dilakukan dengan metode istinbath yang mengacu pada kaidah-kaidah ushul fiqh, khususnya dalam dua kerangka utama: *Maslahah Mursalah* dan *Darurat al-Hajah*. Analisis ini melibatkan kajian terhadap literatur fiqh klasik dan kontemporer, fatwa DSN-MUI yang relevan, serta pendapat para ulama kontemporer dalam bidang fiqh muamalah.

4. Hasil Penelitian dan Pembahasan

4.1 Profil BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo

BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo secara resmi dan mendapatkan izin operasional pada tahun 2016 sebagai aktualisasi dari semangat Amal Usaha Muhammadiyah dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Lembaga dimiliki oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ponorogo dan beroperasi dengan visi menjadi lembaga keuangan syariah yang amanah, transparan, dan berdaya manfaat bagi umat. Sebagai BPRS, lembaga ini tunduk pada regulasi Bank Indonesia dan Otoritas Jasa



Keuangan (OJK), serta melaksanakan seluruh operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Produk-produk yang ditawarkan oleh BPRS MMS Ponorogo mencakup pembiayaan murabahah untuk keperluan produktif dan konsumtif, pembiayaan musyarakah untuk usaha, pembiayaan ijarah multijasa untuk layanan jasa termasuk pendidikan, serta berbagai produk simpanan seperti tabungan wadiah dan deposito mudharabah. Dalam konteks pembiayaan pendidikan, BPRS MMS telah menjalin kerja sama resmi dengan Universitas Muhammadiyah Ponorogo sejak tahun 2020, yang kemudian menghasilkan produk talangan UKT sebagai instrumen pembiayaan pendidikan yang berbasis syariah.

Secara kelembagaan, BPRS MMS Ponorogo memiliki keunggulan komparatif berupa kedekatan emosional dan ideologis dengan komunitas Muhammadiyah di Ponorogo, termasuk mahasiswa dan keluarga sivitas akademika UMPO. Hal ini menjadi modal sosial yang tidak ternilai dalam membangun kepercayaan nasabah dan memperluas jangkauan layanan. Di sisi lain, sebagai lembaga keuangan berskala BPRS, terdapat keterbatasan kapasitas modal yang perlu dikelola secara hati-hati agar tidak mengganggu likuiditas dan kesehatan keuangan lembaga.

4.2 Mekanisme Implementasi Produk Talangan UKT

Produk talangan UKT di BPRS MMS Ponorogo dioperasikan menggunakan dua akad utama, yaitu akad murabahah dan akad ijarah multijasa. Pemilihan akad ini didasarkan pada fatwa DSN-MUI yang relevan, yakni Fatwa DSN-MUI Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 tentang Pembiayaan Multijasa dan Fatwa DSN-MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah. (DSN-MUI, 2004) Dalam praktiknya, akad ijarah multijasa lebih banyak digunakan karena dianggap lebih sesuai dengan karakteristik pembiayaan jasa pendidikan, di mana bank bertindak sebagai penyedia fasilitas dana untuk membayar biaya kuliah atas nama nasabah/mahasiswa kepada universitas.

Mekanisme pengajuan pembiayaan talangan UKT dimulai dari tahapan pengajuan oleh mahasiswa yang datang langsung ke kantor BPRS MMS atau melalui koordinasi dengan Biro Keuangan UMPO. Mahasiswa mengisi formulir permohonan dan menyertakan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan, antara lain: kartu mahasiswa aktif, Kartu Tanda Penduduk (KTP) orang tua atau wali, slip gaji atau bukti penghasilan orang tua/wali, dan surat keterangan mahasiswa aktif dari kampus. Dokumen-dokumen tersebut kemudian diverifikasi oleh tim analis pembiayaan BPRS MMS.

Tahapan kedua adalah proses analisis kelayakan yang dilakukan oleh komite pembiayaan BPRS MMS. Analisis ini mencakup aspek *Character* (karakter nasabah), *Capacity* (kemampuan pembayaran), *Capital* (kepemilikan aset/modal), *Collateral* (jaminan), dan *Condition* (kondisi ekonomi), atau dikenal dengan prinsip 5C. (Hamonangan, 2020) Penilaian karakter dilakukan melalui pengecekan riwayat akademik dan integritas mahasiswa, sementara penilaian kapasitas pembayaran didasarkan pada kemampuan finansial orang tua atau wali selaku penjamin. Proses ini biasanya berlangsung selama tiga hingga tujuh hari kerja.



Setelah dinyatakan layak, nasabah menandatangani akad pembiayaan di hadapan staf BPRS MMS. Pencairan dana dilakukan secara langsung ke rekening resmi universitas, bukan ke rekening pribadi mahasiswa, untuk memastikan dana digunakan sesuai dengan peruntukannya, yakni pembayaran UKT. Mekanisme ini sekaligus mencerminkan prinsip kehati-hatian dan transparansi yang ditekankan oleh OJK.

Jangka waktu pembiayaan talangan UKT di BPRS MMS umumnya berkisar antara enam hingga dua belas bulan, disesuaikan dengan kemampuan pembayaran nasabah. Margin atau ujroh yang ditetapkan oleh BPRS MMS berada pada kisaran yang kompetitif dan telah disetujui oleh Dewan Pengawas Syariah, dengan mempertimbangkan prinsip kewajaran dan tidak memberatkan nasabah. Wawancara dengan Edi mselaku Kepala Marketing MMS mengkonfirmasi bahwa penetapan margin tersebut tidak semata-mata didasarkan pada orientasi keuntungan, tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan misi dakwah lembaga. Pada akhir periode jika terjadi tunggakan maka kampus akan mengganti sejumlah nilai kekurangan tersebut dan pada saat akan wisuda, tagihan tersebut akan kembali diminta kepada mahasiswa untuk melunasinya.

Aspek rangkaian proses tersebut menggambarkan bahwa BPRS MMS Ponorogo telah membangun sistem pembiayaan talangan UKT yang terstruktur dengan baik, mengintegrasikan aspek kepatuhan syariah, kehati-hatian finansial, dan kepekaan sosial. Sistem ini menjadi fondasi yang penting dalam analisis hukum Islam yang akan diuraikan pada sub-bagian berikutnya.

4.3 Analisis *Maslahah Mursalah* terhadap Produk Talangan UKT

Untuk menganalisis produk talangan UKT di BPRS MMS Ponorogo dalam kerangka *Maslahah Mursalah*, perlu terlebih dahulu diidentifikasi apakah produk tersebut memenuhi tiga syarat utama yang dirumuskan oleh Imam al-Ghazali, yakni *dharuriyyah*, *qath'iiyyah*, dan *kulliiyyah*.

Pertama, dari aspek *dharuriyyah*. Kebutuhan mahasiswa terhadap pembiayaan UKT bukan sekadar keinginan yang bersifat kemewahan (*tahsiniyyat*), melainkan sebuah kebutuhan yang menyentuh kepentingan mendasar, yakni keberlangsungan pendidikan. Pendidikan, dalam hierarki *maqasid asy-syari'ah*, termasuk dalam kategori *hifz al-'aql* yang merupakan kebutuhan primer. Ketidakmampuan membayar UKT tepat waktu mengancam hilangnya status akademik mahasiswa, yang pada gilirannya berdampak pada terputusnya akses terhadap pendidikan. Data dari Biro Keuangan UMPO menunjukkan bahwa rata-rata 15-20% mahasiswa setiap semesternya mengalami kesulitan dalam membayar UKT tepat waktu. Kondisi ini membuktikan bahwa kebutuhan akan produk talangan UKT bersifat *dharuri*.

Kedua, dari aspek *qath'iiyyah*. Manfaat yang dihasilkan oleh produk talangan UKT dapat diidentifikasi secara pasti dan terukur. Berdasarkan data yang dikumpulkan, sejak produk ini diluncurkan, tidak ada satu pun mahasiswa UMPO pengguna produk talangan BPRS MMS yang terpaksa mengambil cuti atau berhenti kuliah karena alasan

keterlambatan pembayaran UKT. Ini merupakan bukti empiris yang menunjukkan bahwa manfaat produk ini bersifat nyata (*qath'i*), bukan sekadar spekulatif atau asuntif.

Ketiga, dari aspek *kulliyah*. Persoalan kesulitan pembayaran UKT bukan hanya dialami oleh satu atau dua mahasiswa, melainkan oleh sebagian besar mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah. Sifat universal dari permasalahan ini menjadikan produk talangan UKT sebagai solusi yang bermanfaat secara kolektif (*kulliy*), bukan hanya untuk individu tertentu. Skala kerja sama antara BPRS MMS dengan UMPO yang mencakup seluruh mahasiswa UMPO yang memenuhi syarat semakin mengukuhkan sifat *kulliy* dari produk ini.

Selain memenuhi tiga syarat utama tersebut, perlu juga dipastikan bahwa produk talangan UKT tidak bertentangan dengan *nash* yang *sharih* (jelas). Kajian terhadap akad yang digunakan, yakni *ijarah multijasa* dan *murabahah*, menunjukkan bahwa keduanya memiliki landasan *nash* yang kuat dalam Al-Qur'an dan hadis, serta telah mendapatkan legitimasi melalui fatwa DSN-MUI. Tidak ada *nash* yang secara eksplisit melarang pembiayaan pendidikan melalui lembaga keuangan syariah dengan menggunakan akad-akad tersebut. Dengan demikian, produk talangan UKT di BPRS MMS Ponorogo memenuhi seluruh persyaratan *Maslahah Mursalah* dan dapat dinyatakan memiliki legitimasi hukum yang kuat dari perspektif ini.

Satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah bahwa keberlakuan *Maslahah Mursalah* dalam konteks ini mengharuskan adanya pengawasan yang berkelanjutan agar tujuan *maslahah* tidak bergeser menjadi *mafsadah* (kerusakan). Jika penetapan margin oleh BPRS dilakukan secara berlebihan sehingga justru membebani nasabah, atau jika mekanisme pembiayaan tidak transparan, maka produk ini berpotensi kehilangan legitimasi *Maslahah Mursalah*-nya. Oleh karena itu, peran Dewan Pengawas Syariah dalam memantau kesesuaian dan kewajaran praktik operasional produk ini menjadi sangat krusial.

4.4 Analisis Darurat al-Hajah terhadap Produk Talangan UKT

Analisis *Darurat al-Hajah* terhadap produk talangan UKT di BPRS MMS Ponorogo dimulai dari pertanyaan mendasar: apakah kondisi ketidakmampuan mahasiswa dalam membayar UKT tepat waktu dapat dikualifikasikan sebagai darurat atau *hajah* dalam pengertian fiqh?

Mengacu pada definisi yang dikemukakan oleh para ulama, kondisi darurat mensyaratkan adanya ancaman langsung terhadap salah satu dari lima tujuan pokok syariat. Sementara itu, *hajah* merujuk pada kondisi yang apabila tidak diatasi akan menimbulkan kesulitan (*haraj*) yang signifikan, meskipun belum sampai pada tahap mengancam eksistensi secara langsung. Kasus mahasiswa yang terancam kehilangan status aktif karena tidak mampu membayar UKT dapat diposisikan pada level *al-hajah*, karena ancaman yang dihadapi adalah kesulitan akses pendidikan—yang termasuk dalam kategori *hifz al-'aql*—bukan ancaman langsung terhadap jiwa.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa dalam beberapa kasus ekstrem, tekanan finansial yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran UKT telah terbukti menimbulkan dampak yang jauh lebih serius. Beberapa pemberitaan media mencatat adanya mahasiswa yang mengalami gangguan kesehatan fisik dan psikologis akibat tekanan ekonomi yang berkaitan dengan pembayaran UKT. Dalam konteks seperti inilah, kondisi hajah berpotensi meningkat ke level darurat yang menyentuh aspek *hifz al-nafs*.

Yang lebih relevan dalam konteks penelitian ini adalah konsep *al-hajah al-ammah*, yakni kebutuhan yang dirasakan secara umum oleh suatu komunitas. Kaidah fikih menyebutkan bahwa *al-hajah al-ammah* memiliki daya legalisasi yang setara dengan darurat dalam konteks pemberlakuan rukhsah (keringanan hukum). Fakta bahwa persoalan kesulitan pembayaran UKT dialami oleh puluhan bahkan ratusan mahasiswa setiap semesternya di UMPO saja—belum termasuk perguruan tinggi lainnya—menunjukkan bahwa kondisi ini memenuhi kriteria *al-hajah al-ammah*.

Berdasarkan kaidah *al-hajjatu tanzilu manzilata al-dharurati*, kehadiran produk talangan UKT dari BPRS MMS sebagai respons atas *al-hajah al-ammah* ini mendapatkan justifikasi hukum yang kuat. Produk ini hadir bukan untuk memfasilitasi sesuatu yang secara inheren terlarang, melainkan untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak melalui instrumen keuangan yang telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan kata lain, konsep Darurat *al-Hajah* dalam konteks ini tidak digunakan untuk membolehkan yang haram, melainkan untuk menegaskan urgensi dan legitimasi dari apa yang memang sudah halal.

Aspek lain yang perlu ditekankan adalah bahwa produk talangan UKT di BPRS MMS tidak menciptakan ketergantungan yang berlebihan (*moral hazard*) bagi nasabah. Proses verifikasi dan analisis kelayakan yang ketat memastikan bahwa fasilitas ini hanya diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan dan memiliki kemampuan untuk melunasinya. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa rukhsah atas dasar hajah hanya boleh diambil sebatas kebutuhan (*bi qadri al-hajah*), tidak berlebihan.

4.5 Implikasi Sosial dan Kontribusi terhadap *Maqasid Asy-Syari'ah*

Di luar aspek hukum formal, produk talangan UKT di BPRS MMS Ponorogo memiliki implikasi sosial yang signifikan dan layak untuk dianalisis dalam kerangka *maqasid asy-syari'ah* yang lebih luas. Produk ini secara langsung mendukung terwujudnya *hifz al-'aql* melalui fasilitasi akses pendidikan bagi mahasiswa yang secara ekonomi kurang mampu. Ini merupakan kontribusi nyata lembaga keuangan syariah dalam menciptakan ekosistem pendidikan yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Dari perspektif *hifz al-mal* (memelihara harta), produk talangan UKT juga berkontribusi pada pengelolaan keuangan yang lebih terencana dan bertanggung jawab. Dibandingkan dengan pinjaman online konvensional yang sering kali menjebak nasabah dalam siklus hutang yang tidak berujung, produk BPRS MMS menawarkan mekanisme yang lebih terstruktur dengan jangka waktu yang jelas, margin yang transparan, dan tanpa

denda berbunga. Kondisi ini melindungi nasabah dari risiko finansial jangka panjang yang justru lebih merugikan.

Kerja sama antara BPRS MMS dan UMPO juga mencerminkan sinergi yang produktif antara lembaga keuangan dan institusi pendidikan dalam satu ekosistem nilai yang sama. Dalam perspektif ekonomi Islam, sinergi semacam ini merupakan manifestasi dari prinsip *ta'awun* (saling menolong) yang menjadi fondasi etis dari seluruh aktivitas ekonomi Islam. Ketika lembaga keuangan dan pendidikan bersinergi untuk tujuan yang mulia, dampak sosialnya jauh melampaui sekadar transaksi finansial.

Namun demikian, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, keterbatasan kapasitas modal BPRS menjadi kendala dalam memperluas jangkauan layanan kepada lebih banyak mahasiswa. Kedua, masih rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan mahasiswa berpotensi menyebabkan kesalahpahaman mengenai produk ini. Ketiga, perlu adanya standarisasi prosedur yang lebih jelas agar praktik pembiayaan talangan UKT di BPRS tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syariah di masa mendatang.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dipaparkan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, implementasi produk talangan UKT di BPRS Mitra Mentari Sejahtera Ponorogo telah memenuhi kriteria Masalah Mursalah yang mencakup aspek *dharuriyyah*, *qath'iyyah*, dan *kulliyyah*. Produk ini menghadirkan manfaat nyata yang dapat diukur secara empiris, yakni terjaganya keberlangsungan pendidikan mahasiswa yang mengalami kesulitan finansial, tanpa adanya nash yang melarangnya secara eksplisit.

Kedua, kondisi ketidakmampuan mahasiswa dalam memenuhi kewajiban pembayaran UKT tepat waktu dapat dikualifikasikan sebagai *al-hajah al-ammah* dalam terminologi fiqh. Berdasarkan kaidah *al-hajjatu tanzilu manzilata al-dharurati*, kondisi ini memberikan legitimasi hukum yang kuat bagi hadirnya produk pembiayaan pendidikan berbasis syariah seperti yang ditawarkan oleh BPRS MMS Ponorogo.

Ketiga, mekanisme pembiayaan yang menggunakan akad ijarah multijasa, yang dijalankan dengan prinsip transparansi, kehati-hatian, dan pengawasan syariah yang memadai, menjadikan produk talangan UKT ini tidak hanya sah secara hukum Islam tetapi juga layak secara finansial. Pencairan dana langsung ke rekening universitas, proses analisis kelayakan yang terstruktur, dan pengawasan oleh DPS merupakan fitur-fitur penting yang memastikan integritas syariah produk ini.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal: *pertama*, BPRS MMS Ponorogo perlu terus meningkatkan kapasitas modal dan sumber daya manusianya agar dapat memperluas jangkauan layanan talangan UKT. *Kedua*, perlu dikembangkan program edukasi keuangan syariah bagi mahasiswa pengguna produk ini agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka secara komprehensif. *Ketiga*, lembaga keuangan syariah lainnya, khususnya BPRS yang memiliki afiliasi dengan institusi pendidikan, didorong

untuk mengadopsi model serupa dengan memperhatikan konteks dan kondisi lokalnya masing-masing. *Keempat*, OJK dan DSN-MUI perlu mempertimbangkan penerbitan pedoman khusus mengenai produk pembiayaan pendidikan di BPRS agar praktik di lapangan lebih terstandarisasi dan terlindungi dari penyimpangan. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui. Fokus pada satu lembaga (BPRS MMS Ponorogo) membatasi kemampuan generalisasi temuan. Penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas, misalnya komparatif antar beberapa BPRS dengan karakteristik berbeda, atau dengan metodologi campuran yang mengintegrasikan pendekatan kuantitatif, akan sangat memperkaya pemahaman kita tentang fenomena pembiayaan pendidikan syariah di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Adinugraha, H. H., & Mashudi. (2018). Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam , 4 (01), 2018 , 63-75 Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam. *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 4(01), 63–75.
- Anjeli, D., Kurnaemi Anita, & Hijrayanti Sari. (2024). Penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Perspektif Kaidah Fikih Lā Ḍarar Wa Lā Ḍirār. *AL-QIBLAH: Jurnal Studi Islam Dan Bahasa Arab*, 3(4), 760–781. <https://doi.org/10.36701/qiblah.v3i4.1652>
- BPS. (2023). *Statistik Pendidikan*.
- Chapra, M. . (1998). *Proceedings of the Second Harvard University Forum on Islamic Finance*.
- Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Djalaludin, M. M. (2015). Pemikiran abu is ha q al-sy at ibi dalam kitab al-muwafaq a t. *Ad-Daulah*, 4(2), 289–300.
- Djazuli. (2014). *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*. Kencana.
- DSN-MUI. (2004). Fatwa DSN-MUI N0.44/DSN-MUI/VII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa. *Dewan Syariah Nasional MUI*, (44), 1–6.
- Fahmi, M., & Sufyan, M. S. (2024). Penerapan Kaidah Fiqh Al-Hajatu Tanzilu Manzilata Al-Dharurah dalam Kompleksitas Perubahan Kehidupan. *Lentera*, 6(1), 42–61. <https://doi.org/10.32505/lentera.v6i1.8751>
- Fatarib, H., Muhammadi, W., & Meirison. (2020). Al-Hâjat As The Basis Of Contemporary Ijtihâd. *Al-'Adalah*, 17(1), 163–186. <https://doi.org/10.24042/adalah.v17i1.6209>
- Fathurrahman, H., & Muhajirin. (2024). ANALISIS MASLAHAH MURSALAH IMAM MALIK DALAM PENETAPAN HARGA YANG ADIL PADA PASAR SYARIAH PERSPEKTIF KESEIMBANGAN EKONOMI DAN Keadilan Sosial. *Syntax Literate*, 9(12).
- Hamonangan. (2020). *Analisis Penerapan Prinsip 5 C Dalam Penyaluran Pembiayaan Pada Bank Muamalat KCU Padangsidempuan*. 4(2), 454–466. <https://doi.org/https://doi.org/10.31955/mea.vol4.iss2.pp454-466>
- Hamzah, N. A. (2020). Darurat Membolehkan Yang Dilarang. *JURNAL PILAR: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 11(2), 28–29.
- Harahap, A. Q. I. (2016). Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam (Qorin,



- isnaini harahap dalam Sauril maryan, 2023). *Analytica Islamica*, 5, 55–80.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/jai.v5i1.480>
- Kurniastuti, H. (2024, April). CfDS UGM Melakukan Analisis Data Digital pada Topik Pinjol dan UKT. *Universitas Gajah Mada*.
- Maksum, M. (2022). Implementation of Al-Ghazali Maslahah Concept In Islamic Economic Activities. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 9(2), 481–490.
<https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i2.24825>
- Miles, Huberman, S. (2014). *Qualitative Data Analisis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Sage publications.
- Muhammad, R., & Fatmawati, N. L. (2020). Implementasi Akad Ijarah Multijasa Sektor Pendidikan: Studi Kasus Bank Cimb Niaga Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam*, 11(November 2020), 187–204.
<https://journal.uhamka.ac.id/index.php/jei/article/view/4802>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan. In *Otoritas Jasa Keuangan* (Vol. 53, Number 1, pp. 1–19).
- Rahmat Santoso, I., Bahsoan, A., Ekonomi, F., & Negeri Gorontalo, U. (2023). Analisis Akad Pembiayaan Pemilikan Rumah Di Bank Syariah: Pendekatan Parameter Maslahah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(1), 87–95.
- Sakti, R. E. (2024). Biaya Kuliah Makin Mahal, Masa Depan Menjadi Taruhan. *Kompas*.
<https://www.kompas.id/artikel/biaya-kuliah-makin-mahal-masa-depan-menjadi-taruhan>
- Wahbah, A. Z. (1986). *Ushul fiqh al-Islami juz 2* (2nd ed.). Darul Fikr.